

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Perlindungan Harta anak di bawah umur, Perlindungan harta pada anak tersebut akan sulit di nyatakan sebagai pemilik harta sesungguhnya karena tidak ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan atas Perlindungan harta tersebut, harta itu akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian atas status harta sebelum pada saat di langsunjkan perwalian atas anak di bawah umur. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, sedangkan menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini perjanjian yang di buat oleh anak dibawah umur dapat di batalkan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan atas harta anak tersebut, dikarenakan Perlindungan harta anak dibawah umur ini tercampurnya kedalam harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 tahun 1974.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan non litigasi, sengketa dengan menggunakan cara non litigasi, penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter kekeluargaan, sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang sering kali menciptakan kekacauan atau konfrontatif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini juga dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui pembatalan. Pembatalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 66 yaitu mengenai keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang hanya dapat di batalkan apabila terdapat cacat, wewenang, prosedur, dan substansi. Keputusan Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, Atas Putusan Pengadilan. Dan Penyelesain Mediasi, penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa berdamai dan saling memanfaatkan, atas bantuan pihak ketiga yang sifatnya independen (*netral*), dimana

penengah tidak memiliki kekuatan/kewenangan mengambil keputusan yang sifatnya mutlak.

1.2 Saran

1. Terhadap penegak hukum perlu ditinjau kembali tentang Perlindungan harta anak di bawah umur, yang nyatanya masih banyak kasus-kasus yang ditemukan dilapangan tentang Perlindungan harta anak dibawah umur dalam kepemilikan harta yang sesungguhnya. Kepada Notaris/(PPAT) pejabat pembuat akta tanah, dan Badan Peratanahan Nasional (BPN), perlu di tingkatkan kembali mengenai sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal ini cara pandang masyarakat masih rendah akan pemahaman terhadap hukum. banyak terjadi hak-hak yang tidak adil terhadap kekayaan yang di miliki anak dibawah umur, bahkan seringkali terjadinya penyalahgunaan harta anak dibawah umur oleh wali.
2. Untuk Masyarakat agar dapat lebih memahami undang-undang serta aturan yang mengatur tentang proses balik nama sertifikat, dalam hal ini banyaknya masyarakat yang masih rendah akan kesadaran tentang hukum. Notaris/(PPAT) pejabat pembuat akta tanah sebagai Pejabat Umum yang dapat melayani kepentingan publik agar lebih memberikan penjelasan tentang kepemilikan sertifikat tanah, serta penyelesaian dalam proses balik nama sertifikat, hal ini untuk mencegah adanya sengketa atau suatu permasalahan di kemudia hari. Sehingga dapat melindungi pemilik tanah sesungguhnya.